

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia ingin memiliki harta kekayaan, dan untuk memperolehnya harus dilakukan dengan berbagai cara. Adapun tujuan dari memiliki harta kekayaan tersebut, selain untuk mencapai kehidupan yang layak dengan dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari, juga untuk meningkatkan status sosial di masyarakat.

Jika diperhatikan, dapat diketahui dari berbagai informasi media cetak maupun elektronik yang menggambarkan keadaan perekonomian masyarakat saat ini berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan. Hal ini disebabkan dari rendahnya penghasilan masyarakat, dan sulitnya mencari pekerjaan maupun hilangnya pekerjaan (PHK) dari perusahaan-perusahaan yang mengalami kemerosotan.

Kedadaan tersebut yang menyebabkan mereka berusaha untuk mencukupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Perjudian kadang menjadi jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara instan (cepat), terutama bagi orang-orang yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

Meskipun perjudian merupakan salah satu perbuatan yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat yang tidak dibenarkan oleh agama apapun, perjudian merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Proses perwujudannya dari nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji. Apakah akan mengalami kendala atau hambatan, peningkatan dari tindak pidana perjudian terlihat dari berbagai macam jenis atau type misalnya : judi totoan gelap (togel), judi sabung ayam, bahkan sampai yang memakai teknologi internet. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan

untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Upaya atau tindakan apa yang telah dilakukan Polsek Galis untuk menekan maraknya perjudian di wilayah Kecamatan Galis?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana perjudian yang semakin marak di wilayah Kecamatan Galis?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Agar mengetahui sampai sejauh mana tindakan atau upaya-upaya yang telah dilakukan Polsek Galis untuk meminimalisir angka perjudian yang semakin tinggi.
2. Agar mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pencegahan perjudian di wilayah Kecamatan Galis.

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam masyarakat*, Bandung, (Bandung : Alumni, 1984 Hal 4)

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teritoris

Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama mengenai pencegahan tindak pidana perjudian khususnya togel.

2. Manfaat Praktis

1. Memberikan pengetahuan kepada semua masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan bahwa perjudian togel termasuk tindak pidana.
2. Memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *non doktrinal* atau biasa disebut juga *socio legal research*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan hukum yang berlaku.⁵

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dengan mengambil lokasi penelitian di Polsek Galis. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa Polsek Galis adalah Instansi tempat saya bekerja dan terkait dalam penegakan hukum yang sesuai dengan tema penelitian

⁵Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) Hal. 42

tentang upaya pencegahan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah Hukum Polsek Galis Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari Polsek Galis.⁶

1.5.3 Jenis Data Dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya di tunjang dengan data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam penelitian mengacu pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data hukum primer merupakan data utama yang diperoleh berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian,

- 1). Wawancara dengan anggota Polsek Galis sebanyak 2 orang anggota.
- 2). Wawancara dengan Warga Masyarakat Kecamatan Galis sebanyak 3 orang warga masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), dalam hal ini data-data yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta data yang didapat melalui media internet.

⁶Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), hlm 21

1.5.4 Tehnik Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau pertama yang dilakukan secara wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan responden. ⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, ini didapat dari studi pustaka yakni undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan dasar penelitian.

1.5.5 Analisa Data

Dalam menganalisa bahan hukum dilakukan metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku kenyataannya di lapangan.⁹ Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil berdasarkan pengamatan di lapangan yang bersifat khusus dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

⁸ Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 21

⁹ Jhony Ibrahim, 2005, *teori dan metode penelitian hukum*, Malang: Bayu Media Publishing), hlm. 295.

¹⁰ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Press) hlm. 12

1.6 Pertanggung jawaban sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari IV (empat) Bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan dalam skripsi ini maka akan diketahui maksud dari pembahasan skripsi ini. Rumusan masalah berisi tentang upaya atau tindakan yang telah dilakukan Polsek Galis untuk menekan maraknya perjudian di wilayah kecamatan Galis untuk mencegah perjudian dan hambatan dalam mencegah perjudian di Kecamatan Galis. Tujuan penulis berisi tentang hal ingin dicapai dari penelitian. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang nantinya akan digunakan untuk mengupas permasalahan yang ada.

Bab II. Aspek Kewenangan Kepolisian, Tindakan Pidana Perjudian dan Pencegahan Tindak Pidana berisi tentang kewenangan polisi, struktur organisasi Polsek Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, pengertian perjudian, Tindak Pidana Perjudian

menurut KUHP, macam-macam perjudian, konsep tindak pidana, upaya atau tindakan pencegahan Tindak Pidana dengan cara Preventif, Represif, dan Kuratif.

Bab III. Tindakan Pencegahan Perjudian berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu tindakan yang telah dilakukan Polsek Galis Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk mencegah perjudian dan apa yang menjadi hambatan dalam pencegahan perjudian di Kecamatan Galis.

Bab IV. Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran merupakan masukan yang dapat diberikan kepada kepada penegak hukum untuk memaksimalkan pencegahan perjudian.